

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 72 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2020
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN YANG
 DIBIYAI DARI PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI
 NASIONAL

PEDOMAN PENGAWASAN

Pengawasan kegiatan dari pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 pada masa Pandemi COVID-19, meliputi: Reviu Rencana Anggaran Biaya, Reviu Tahapan Pencairan dan Pemeriksaan Tertentu.

A. Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Reviu RAB bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen RAB telah disusun dengan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, standar teknis, rencana/desain yang telah ditetapkan.

Reviu RAB dilakukan dengan cara penelaahan ulang atas dokumen formal atau bukti-bukti pendukung dalam penyusunan rencana anggaran biaya dari pengelola kegiatan.

Tanggungjawab tim reviu hanya sebatas pada simpulan hasil reviu, terhadap dokumen yang diserahkan kepada tim reviu yang telah dituangkan dalam laporan hasil reviu.

Tanggungjawab pelaksanaan secara ekonomis, efisien dan efektif serta ketaatan pada ketentuan perundang-undangan secara formal maupun material baik dari segi fisik maupun keuangan, sepenuhnya berada pada pengelola kegiatan.

Langkah kerja pengawasan yang dilakukan:

1. Dapatkan dokumen RAB yang disusun oleh pengelola kegiatan dan dokumen pendukungnya (Standar Teknis, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Standar Biaya Khusus, Hasil Survey Harga Pasar;
2. Analisis kesesuaian RAB dengan data pendukungnya;
3. Lakukan pengujian atas hasil perhitungan RAB dalam kertas kerja yang disusun pengelola kegiatan; dan
4. Teliti apakah komponen biaya pada RAB sudah memasukkan unsur:
 - a. biaya untuk barang yang akan diadakan;
 - b. biaya untuk pemasangan (termasuk untuk komponen peralatan yang digunakan);
 - c. biaya untuk transportasi, termasuk untuk transportasi lokal dan pemindahan barang (apabila diperlukan);
 - d. biaya untuk asuransi barang dan tenaga kerja yang diperlukan;
 - e. biaya untuk pelatihan cara pengoperasian/penggunaan dan cara pemeliharaan (apabila diperlukan);

- f. biaya untuk pajak yang wajib dibayar/yang menjadi tanggungannya (PPN);
- g. biaya lain yang dipergunakan.

B. Reviu Tahapan Pencairan

1. Tujuan Reviu Tahapan Pencairan adalah untuk:

- a. membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan memuat:

- a. Realisasi penyerapan dana yang menunjukkan jumlah dana Pinjaman Program PEN Daerah yang ditransfer dari Rekening PT. SMI ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), jumlah dana Pinjaman Program PEN yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dan sisa dana di dalam RKUD; dan
- b. Capaian output kegiatan yang menjelaskan jenis dan jumlah capaian konstruksi, jumlah unit barang, dan/atau progres pekerjaan terhadap target pekerjaan yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, antara lain:

- a. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan;
- b. Rencana Kegiatan;
- c. Data Kontrak;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Urnum Daerah (SP2D BUD);
- e. Dokumen penyetoran kelebihan salur dari RKUD Kabupaten/Kota ke RKUD Provinsi Jawa Barat berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB),
- f. Dokumen yang menunjukkan capaian output kegiatan, dapat berupa:
 - 1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) *Provisional Hand Over* (PHO);
 - 3) *Final Hand Over* (FHO);
 - 4) Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
 - 5) Laporan Kemajuan Fisik yang disusun oleh Konsultan Pengawas; dan
 - 6) Dokumentasi *output* kegiatan (Foto Progres 0%, 50% dan 100%).

3. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu dilakukan sebagai berikut:

- a. Penelaahan kesesuaian data
Proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokkan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dengan dokumen lainnya.

b. Identifikasi permasalahan

Proses identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendeteksi kemungkinan masalah dalam dokumen yang direviu.

c. Klarifikasi

Klarifikasi digunakan untuk memperoleh informasi kebenaran data atas dokumen dan informasi tambahan pada saat Reviu.

d. Rekapitulasi hasil Reviu

Rekapitulasi hasil Reviu dilakukan dengan menyusun Kertas Kerja Reviu.

e. Memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan.

Tim Reviu memastikan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan dalam aplikasi (jika ada).

4. Pelaporan Hasil Reviu

Pelaporan hasil Reviu dilakukan sebagai berikut:

a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat:

- 1) Objek reviu (tahapan yang direviu);
- 2) Rekapitulasi hasil reviu;
- 3) Catatan untuk ditindaklanjuti; dan
- 4) Kesimpulan.

b. Penyampaian hasil reviu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam bentuk:

- 1) Surat Hasil reviu yang ditandatangani Inspektur yang berisi pokok-pokok hasil reviu dengan format sebagaimana tercantum dalam pedoman reviu ini;
- 2) Lampiran surat berupa catatan hasil reviu sesuai format sebagaimana tercantum dalam pedoman reviu ini; dan
- 3) Untuk hasil reviu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah disesuaikan atau dibatasi pada substansi materi perjanjian pemberian pinjaman dan kerangka acuan kerja program PEN, yang pelaksanaannya dilakukan tahun anggaran berakhir. Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dibiayai pinjaman program PEN telah tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS dan APBD murni tahun berkenaan atau APBD Perubahan tahun berkenaan.
- b. penganggaran kegiatan tersebut telah disusun sesuai kode rekening jenis belanja dengan ketentuan yang meyakinkan legalitas kepemilikan status tanah telah "*clear and clean*"
- c. adanya dukungan rencana induk Pariwisata Daerah (RIPDA) untuk pembangunan alun-alun dan pembangunan obyek wisata lainnya;
- d. dalam pelaksanaan kegiatan atau jenis pelaksanaan kegiatan telah dipersiapkan/dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UPL/UKL dan perijinan lainnya/Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan kementerian teknis.
- f. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (Kontrak) dan prosedur/kesesuaian lainnya;
- h. Pelaksananan pemeriksaan fisik untuk menguji kesesuaian dokumen kontrak dengan pelaksanaan; dan
- i. melakukan penilaian lapangan untuk memperoleh capaian *outcome*/dampak dari kegiatan tersebut terhadap sosial ekonomi masyarakat dan fisik terkait program PEN (pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan/produk lokal/dalam negeri, dampak usaha ekonomi, pelayanan publik dan dampak terhadap pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan pengawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Masa Pandemi Covid-19
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) menyusun penugasan Tim Pengawasan.
 - 2) menyusun Program Kerja Pengawasan (PKP) dan Langkah Kerja Pengawasan.
 - 3) melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait.
 - 4) pengumpulan dokumen/bahan pengawasan.
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) apabila memungkinkan melakukan survey pendahuluan berkaitan dengan Pengawasan Pengelolaan Kegiatan Program PEN kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun pada masa Pandemi Covid-19.
 - 2) penelaahan/penelusuran/pengujian dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kegiatan Program PEN kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun Anggaran berkenaan pada masa Pandemi Covid-19.

- 3) mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan program PEN kepada daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berkenaan pada masa Pandemi Covid-19.
- 4) menyusun Kertas Kerja Pengawasan oleh masing-masing anggota Tim, dituangkan dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). Kertas Kerja Pengawasan dari masing-masing anggota Tim dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- 5) membuat simpulan hasil penelaahan Dokumen kegiatan Program PEN kepada daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berkenaan pada masa Pandemi Covid-19.
- 6) Selama pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Kegiatan Program PEN kepada Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berkenaan pada masa Pandemi Covid-19 diwajibkan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak (*physical distancing*), menggunakan sarung tangan, dan mencuci tangan menggunakan sabun.

c. Tahap Pelaporan

Laporan hasil pengawasan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan kegiatan dari pinjaman Program PEN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berkenaan pada masa pandemi Covid-19. Hasil pelaporan pengawasan merupakan pemenuhan salah satu syarat pencairan dan pertanggungjawaban pinjaman program PEN.

2. Teknik Pengawasan

Sehubungan masa pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini masih cenderung meningkat, perlu penyesuaian dalam teknik pengawasan. Pemanfaatan teknologi saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi sehingga Pemeriksa/Pengawas dituntut untuk dapat mengoperasikan teknologi informasi. Salah satunya wawancara jarak jauh melalui media daring (misalnya, *Google Meeting, Skype, Zoom*, dan media lain sesuai perkembangan).

3. Penyesuaian Sistem Kerja

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas pengawasan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak (3M).

Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19*, yaitu :

- a. seluruh penyelenggaraan rapat/pertemuan (*entry meeting*) dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media daring (misalnya, *Google Meeting, Skype, Zoom*, dll).
- b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan pembahasan/klarifikasi/uji petik dan/atau kegiatan lainnya di kantor/di lapangan, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. perjalanan dinas dilakukan secara selektif, sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
- d. memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan keamanan *cyber*.
- e. menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Contoh-contoh Form

1. FORM KEGIATAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	KEGIATAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME/DAMPAK		
					SOSIAL	EKONOMI	FISIK

.....,.....2020

Tim Pengawas

2. LAPORAN HASIL REVIU ATAS CAPAIAN REALISASI OUTPUT KEGIATAN DANA PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) TAHUN ANGGARAN 2020.

.....,

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Barat

Di

Bandung

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Realisasi Output Kegiatan dari Pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020.

Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor....., telah dilakukan reviu atas realisasi dana dan capaian output kegiatan dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020. Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi dana dan capaian output kegiatan dari Pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020.

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan dana pinjaman Program PEN, menurut hasil reviu sebesar Rp.....,00 atau% dari nilai kontrak sebesar Rp.....,00.
2. Capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN menurut hasil reviu sebesar ...%.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Perangkat Daerah....Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Penerima Pinjaman Program PEN.

Hasil reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Catatan Hasil reviu sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR PROVINSI/KAB/KOTA

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah.....

3. CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT* KEGIATAN DARI PINJAMAN PROGRAM PEN TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor....., dan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Nomor :, Tanggal, telah dilakukan reviu atas realisasi dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020. Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk :

- a) membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan; dan
- b) memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN sesuai ketentuan.

Dengan memperoleh data yang sesungguhnya mengenai realisasi dana dan capaian *output* kegiatan per jenis per bidang.

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor....., ruang lingkup reviu meliputi Laporan realisasi dana dan capaian *output* kegiatan tahap I/II/III;

Reviu dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal

.....

3. Objek Reviu

Objek reviu adalah laporan realisasi dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020.

4. Rekapitulasi Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu realisasi dan capaian output sebanyakkegiatan dari pinjaman Program PEN per tanggal..... sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu DPA	Nilai Kontrak	% Capaian <i>Output</i>	
				Input OPD	Hasil Reviu
1.					
2.					

5. Catatan untuk ditindaklanjuti

Realisasi dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN supaya dilakukan koreksi sesuai hasil reviu sebagaimana tabel diatas.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reviu, terdapat koreksi atas dana dan capaian *output* kegiatan dari pinjaman Program PEN Tahun Anggaran 2020, disebabkan:

- a.
- b.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh perangkat daerah pelaksana.

INSPEKTUR
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....,

.....
Pangkat
NIP.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL